



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Lampung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah dan Aparatur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.
 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
 4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
-

5. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya,
8. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
9. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
10. Pejabat Teknis adalah Kepala Seksi Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
12. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS.
13. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
14. Pegawai kontrak adalah pegawai yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal 3 tahun.
15. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang diangkat setelah mengikuti kontrak minimal 2 tahun.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD dapat diangkat dengan status:

- a. Pegawai Kontrak; dan
- b. Pegawai Tetap.

BAB III

FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu

PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS.
-

- (2) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang dibentuk Direktur atas usul Pejabat Keuangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (4) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrak dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia.
- (5) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawai selama 2 (dua) tahun sesuai dengan formasi yang tersedia melalui mekanisme pengangkatan menjadi pegawai tetap sesuai Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Formasi Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 4

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS mengacu pada kebutuhan yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Non PNS kepada Gubernur sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 5

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non PNS.
 - (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali ;
 - (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.
-

Bagian Keempat
Pesyaratan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (*cleaning service*), tukang kebun, sopir, penjaga kantor (*waker*) dan gizi;
 - e. berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
 - j. lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS.
- (2) Pengangkatan sebagai pegawai Non PNS dapat dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan menandatangani Perjanjian Kerja dan melaksanakan orientasi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Non PNS yang sudah habis masa kerjanya sesuai dengan kontrak dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf f; dan
 - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan Sendiri;
 - c. mencapai batas usia 58 tahun;
 - d. perampangan organisasi Rumah Sakit;
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS; dan
 - f. tidak tersedia anggaran untuk memberi nafkah kepada pegawai Non PNS.
- (2) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:

- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih; atau
- b. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS tingkat berat; dan
- c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kerugian

Pasal 9

Setiap pegawai berkewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
 - (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
-

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non PNS berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti Tahunan;
 - b. cuti Sakit;
 - c. cuti Bersalin; dan
 - d. cuti karena alasan penting
- (3) Cuti tahunan diberikan pada pegawai yang berstatus Calon Pegawai dan Pegawai Tetap, sedangkan Pegawai Percobaan tidak berhak mendapat cuti tahunan.
- (4) Cuti tahunan untuk Calon Pegawai dan Pegawai Tetap diberikan selama 12 hari kerja dalam 1 tahun.
- (5) Direksi dapat menunda cuti atau memanggil pegawai yang sedang menjalani cuti dalam hal ada kepentingan dinas yang mendesak, sisa cuti yang ada akan dijadwalkan kemudian atau mendapatkan kompensasi bila tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya, kecuali dengan alasan dinas.
- (7) Pegawai hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari atasan langsung.
- (8) Pegawai harus menyerahkan formulir izin cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan cuti.

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai mempunyai hak:
 - a. izin meninggalkan pekerjaan;
 - b. menyampaikan keluhan;
 - c. memperoleh perlindungan atas:
 1. keselamatan dan kesehatan kerja;
 2. moral, kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 3. setiap Pegawai yang tertimpa kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;
 4. setiap Pegawai yang meninggal, ahli warisnya berhak memperoleh uang duka sesuai ketentuan.
 - d. setiap pegawai yang berstatus Calon Pegawai dan Pegawai Tetap berhak menerima remunerasi sesuai ketentuan.
 - e. pegawai yang berstatus Pegawai Percobaan menerima remunerasi sebesar 50 % dari nilai index.

Pasal 13

Pegawai diberi izin meninggalkan pekerjaan karena:

- a. menjalankan tugas negara tertentu;
- b. keperluan keluarga/pribadi pegawai;
 1. pegawai yang melaksanakan pernikahan diberikan izin selama 3 hari;

2. pernikahan anak pegawai diberikan izin selama 2 hari;
 3. istri melahirkan diberikan izin selama 1 hari;
 4. istri/suami, anak, meninggal dunia diberikan izin selama 3 hari;
 5. orang tua atau mertua meninggal diberikan izin selama 2 hari;
 6. orang yang tinggal serumah dengan pegawai meninggal diberikan izin selama 1 hari;
 7. khitanan/Pembaptisan anak diberikan izin selama 1 hari;
 8. terkena bencana alam diberikan izin selama 2 hari.
- c. pegawai yang telah berstatus Calon Pegawai dan Pegawai Tetap, diberikan izin untuk menunaikan Ibadah Haji atau ziarah ke Tanah Suci menurut ajaran agamanya masing-masing.
 - d. pegawai yang mengajukan izin diluar ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, maka dinyatakan izin diluar tanggungan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung diberikan sanksi sesuai ketentuan.
 - e. izin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan keluarga/pribadi harus diambil pada waktu atau hari-hari kejadian yang bersangkutan dengan memberitahukan kepada atasan langsung.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) hari kerja harus menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada atasan langsung.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit selama lebih dari 1 (satu) hari kerja, harus menyerahkan Surat Keterangan dari dokter poli pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung kepada atasan langsung.

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai/Pegawai Tetap mendapatkan Izin istirahat karena sakit diberikan paling lama 12 bulan berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.
- (2) Dalam hal pegawai setelah menjalani izin istirahat karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak sembuh dari penyakitnya, atau masuk bekerja kembali tetapi tidak lebih dari 4 (empat) minggu kemudian sakit lagi, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam hal pegawai setelah menjalani izin istirahat karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka gaji bulanannya diberikan 75% dari Gaji bulanan terakhir.

Pasal 17

- (1) Pegawai Wanita yang akan melahirkan diberikan izin melahirkan selama waktu 3 (tiga) bulan.

- (2) Izin melahirkan dapat dimulai paling cepat satu bulan sebelum saat melahirkan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan keterangan dokter.
- (3) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan izin istirahat sesuai dengan rekomendasi dokter.
- (4) Istirahat karena melahirkan atau gugur kandungan tidak mempengaruhi hak cuti pegawai.
- (5) Istirahat karena melahirkan atau gugur kandungan diberikan pada semua kelahiran/keguguran.

BAB V

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian 1

Hari Kerja

Pasal 18

- (1) Hari kerja adalah 37,5 jam untuk 6 hari kerja dalam satu minggu.
- (2) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai non shift mengikuti jam kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai shift mengikuti jadwal yang ditentukan.
- (4) Setiap Pegawai wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang disediakan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Bagian Kedua

Kerja Lembur

Pasal 19

- (1) Pegawai dapat melaksanakan kerja lembur atas perintah atasan langsung atau Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksimal 3 (tiga) jam dalam satu hari kerja dihitung sesudah waktu kerja, kecuali hal yang mendesak/darurat;
 - b. tidak berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - c. kurang dari 1 (satu) jam tidak dihitung sebagai kerja lembur.
- (2) Waktu kerja lembur dihitung berdasarkan catatan pada Surat Perintah Kerja Lembur yang diisi dan disetujui oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pegawai yang melaksanakan kerja lembur berhak memperoleh upah lembur sesuai besaran yang telah ditetapkan Direksi.

BAB VI
PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

Bagian 1

Pelanggaran Disiplin

Pasal 21

- (1) Pelanggaran disiplin terhadap peraturan dan tata tertib Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. Pelanggaran disiplin ringan;
 - b. Pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. Pelanggaran disiplin berat.
- (2) Parameter pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Tindakan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, adalah:

- a. Teguran lisan oleh atasan langsung;
- b. Teguran tertulis dari atasan langsung dan/atau dari Kepala Bagian yang membawahnya;
- c. Surat Peringatan dari Direksi;
- d. Tahapan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan keputusan Direksi.

Bagian 2

Sanksi

Pasal 23

- (1) Pegawai yang terbukti melanggar peraturan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung atau peraturan perundangan yang berlaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Direksi.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Bagian 1

Perselisihan

Pasal 24

Apabila terjadi perselisihan/ketidakpuasan pegawai, diselesaikan secara musyawarah dalam lingkungan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

Tata cara penyelesaian perselisihan/ketidakpuasan pegawai adalah:

- a. Tingkat Pertama melalui musyawarah mufakat pada tingkat permulaan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Tahapan Kesatu dengan atasan langsung, diharapkan agar semua perselisihan atau persoalan pegawai dapat diselesaikan pada tahap ini;

2. Tahapan Kedua, dalam hal tahap kesatu tidak tercapai penyelesaian, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 hari kalender, pegawai dapat meneruskan persoalan secara tertulis kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk dibahas dan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat; dan
 3. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian tahap kedua, maka Direksi dapat meminta pendapat Komite Pertimbangan Pegawai untuk dibahas dan diupayakan penyelesaiannya;
- b. Tingkat Kedua, dalam hal belum terselesaikan pada tingkat direksi, maka dalam waktu 14 hari kalender, atas inisiatif pegawai atau BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dapat mengusahakan penyelesaian dengan melibatkan mediator sebagai bentuk penyelesaian perselisihan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 -12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

Ir. SUTONO,MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 96....